

**PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, UKURAN PERUSAHAAN, BEBAN
PAJAK DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP *TRANSFER
PRICING***

Angel Excellen Maharanihalim

Universitas Pamulang
angelexcellen@yahoo.com

Neneng Hasanah

Universitas Pamulang
dosen02422@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Foreign Ownership, Company Size, Tax Burden and Sales Growth on Transfer Pricing in Food and Beverage companies. The data used are Food and Beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. The sample determination uses a purposive sampling method. The sample in this study was 12 for 5 years, resulting in 60 data. The analysis method of this study uses multiple linear regression methods to test the effect of tax burden, foreign ownership, and company size on the dependent variable transfer pricing. Based on the results of statistical calculations, it was concluded that (1) The results of the simultaneous test (F) show that Foreign Ownership, Company Size, Tax Burden and Sales Growth together have an effect on Transfer Pricing, (2) The results of the partial test (t) Foreign Ownership and Company Size have an effect on Transfer Pricing, (3) The results of the partial test (t) Tax Burden and Sales Growth have no effect on Transfer Pricing.

Keywords : *Foreign Ownership, Company Size, Tax Expense, Sales Growth and Transfer Pricing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Food and Beverage. Data yang digunakan adalah perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 selama 5 tahun, menghasilkan sebanyak 60 data Metode analisis penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (multiple regression)

untuk menguji pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen *transfer pricing*. Berdasarkan hasil perhitungan statistik disimpulkan bahwa (1) Hasil uji simultan (F) menunjukkan Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, (2) Hasil uji parsial (t) Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*, (3) Hasil uji parsial (t) Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Kata Kunci : Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak, Pertumbuhan Penjualan dan *Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Dunia Industri memiliki persaingan di dunia perindustrian dan pertumbuhan ekonomi internasional yang tinggi mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya dengan membentuk perusahaan multinasional. Globalisasi mempermudah aktivitas perdagangan dan memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha mereka ke seluruh dunia, elain memberikan kesempatan bagi perusahaan lokal untuk meluaskan bisnisnya ke luar negeri. Fenomena globalisasi ekonomi juga membuka pintu bagi perusahaan asing untuk beroperasi di dalam negeri. Kusuma *et al* (2022) kemajuan globalisasi, perusahaan kini cenderung menerapkan praktik *transfer pricing* dengan maksud untuk mengurangi kewajiban pajak tertanggung. Perusahaan menggunakan celah - celah didalam peraturan pajak untuk mengalihkan keuntungan yang dihasilkan di dalam negeri ke negara lain yang memiliki tingkat pajak yang lebih rendah (Lorensius & Aprilyanti, 2022). Penemuan adanya indikasi *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yaitu PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dugaan praktik *transfer pricing* diyakini karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik yaitu pada kuartal 1 senilai Rp 1,4 triliun tetapi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Laba bersih PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan 4% menjadi Rp 1,4 Triliun. Data Bursa Efek Indonesia PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2018 mengalami penurunan drastis hingga 6,67 % menurut data kumparan.com (2020). Fenomena yang terjadi pada

perusahaan manufaktur sub sektor Food & Beverage pada tahun 2019-2023 dapat dilihat dari nilai debt equity ratio (DER), sebagai contoh pada 2 perusahaan berikut:

Tabel 1 Data Perusahaan Food & Beverage BEI 2019-2023

No	Nama Perusahaan	Tahun	DER	ROA	RPT
1	PT. Garuda Food Putra Putri Jaya TBK (GOOD)	2019	0,62	0,10	0,07
		2020	0,47	0,10	0,10
		2021	0,35	0,13	0,14
		2022	0,43	0,11	0,18
		2023	0,51	0,13	0,13
2	PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR)	2019	2,91	0,35	0,07
		2020	3,15	0,34	0,07
		2021	3,41	0,30	0,09
		2022	3,58	0,29	0,11
		2023	3,92	0,28	0,10

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber www.idx.co.id penulis melakukan analisis data pada tingkat utang perusahaan. Perusahaan PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menunjukkan bahwa nilai DER yang fluktuatif. Dilihat dari nilai DER 2019 sebesar 0,62 dan menurun pada tahun 2020 dan 2021 masing- masing sebesar 0,47 dan 0,35. Rasio utang Perusahaan PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,43 dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 0,51. Perusahaan PT. Unilever Indonesia menunjukkan nilai DER yang semakin meningkat dengan nilai minimum pada tahun 2019 nilai rasio sebesar 2,91. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan tingginya nilai leverage maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut berarti bagi perusahaan yang kena pajak tinggi. Oleh karena itu manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan maka praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan cenderung menurun. PT. Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk menunjukkan bahwa return on asset mengalami peningkatan . Dilihat dari nilai minimum pada tahun 2019 memiliki nilai rasio 0,10, tahun 2020 memiliki nilai rasio sebesar 0,10,

tahun 2021 memiliki nilai rasio sebesar 0,13 dan tahun 2022 memiliki nilai rasio sebesar 0,11 serta pada tahun 2023 mengalami kenaikan nilai rasio sebesar 0,13. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi dapat meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar, cara agar memperkecil jumlah pajak yang dibayar maka perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara dari orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan UU tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk melayani kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya. Definisi ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan pajak berasal dari wajib pajak badan (bisa berupa badan usaha). Penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022, kecuali tahun 2020 penerimaan pajak tercatat mengalami penurunan sebesar 16,88%. Menurunnya penerimaan pajak disebabkan oleh perlambatan ekonomi akibat pandemi virus corona. Mengingat peran pajak sebagai sumber penerimaan utama pemerintah, maka penurunan penerimaan pajak akan berdampak pada kegiatan operasional negara, karena pengeluaran pemerintah dibiayai oleh pajak

Tabel 2 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia


Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliunan)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliunan)	Pertumbuhan Penerimaan (Persen)
2018	Rp. 1.618,09	Rp. 1.518,78	13,04
2019	Rp. 1.786,37	Rp. 1.546,14	1,80
2020	Rp. 1.404,50	Rp. 1.285,14	(16,80)
2021	Rp. 1.444,54	Rp. 1.547,84	20,44
2022	Rp. 1.783,99	Rp. 2034,55	31,44

Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (2018-2022)

Pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan terbesar yang memberikan

sumbangsih dengan persentase sekitar 80% dari total keseluruhan pendapatan negara (Kemenkeu, 2023). Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan setiap tahunnya atas laba yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya. Laporan Kementerian Keuangan penerimaan negara menurun hingga tahun 2024. Penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2024 baru sebesar Rp 1.123,5 triliun, atau turun 7,1% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 1.209 triliun.

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia (2018-2024)



Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp. 1.209 triliun pada 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.123,5 triliun. Cnbcindonesia.com (2024), adapun rincian dari setoran penerimaan negara yang menurun terdiri dari penerimaan pajak yang berkontraksi 8,4% dari Mei 2023 sebesar Rp 830,5 triliun, menjadi hanya sebesar Rp 760,4 triliun. Dibanding target pajak tahun ini yang dipatok sebesar Rp 1.988,9 triliun pun baru terealisasi 36,2%. Penerimaan kepabeanan dan cukai baru Rp 109,1 triliun, atau turun 7,8% dibanding Mei 2023 yang sebesar Rp 118,4 triliun. Dibanding target tahun ini yang dipatok sebesar Rp 321 triliun pun baru terealisasi 34%. Informasi Laporan Realisasi APBN Semester I Tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan, data menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami pelemahan dalam kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Pada semester I-2019, kontribusi industri pengolahan mencapai 28,7 persen, menurun

dari 30,3 persen pada semester I-2018. Penerimaan pajak dari sektor manufaktur mengalami penurunan signifikan sebesar 51,6 persen pada semester I-2022, yang dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas dunia. Laporan dari *Tax Justice Network* pada tahun 2020, Indonesia potensial menghadapi kerugian pendapatan hingga USD48 miliar per tahun atau sekitar Rp 690 triliun (Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI, 2021).. *Transfer pricing* dalam praktik yang dilakukan perusahaan terjadi karena laba berkurang akibat pembayaran pajak penghasilan yang besar sehingga perusahaan cenderung menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak yang berpotensi mengurangi laba perusahaan. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual, barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berada di beberapa negara (Kurniawan, 2015). *Transfer pricing* dalam praktiknya seringkali digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang harus dibayar. Suandy (2014) tindakan *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual dari harga pasar antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba dari dalam negeri ke perusahaan dengan hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya rendah. Dengan semakin tingginya tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan dilakukannya kegiatan *transfer pricing*. Belum tersedianya peraturan yang baku untuk pemeriksaan terhadap *transfer pricing* menyebabkan dalam pengadilan pajak seringkali dimenangkan oleh wajib pajak, sehingga perusahaan multinasional termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*. Beberapa faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* diantaranya: kepemilikan asing, ukuran perusahaan, beban pajak dan pertumbuhan penjualan. Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham oleh pihak asing yang berasal dari luar negeri baik individu atau perusahaan atau yang biasa disebut dengan pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali (*controlling shareholder*) adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki pengaruh signifikan

dalam mengendalikan perusahaan. Pada saat kepemilikan semakin besar, maka besar peluang bagi pemegang saham asing untuk menentukan kebijakan tentang penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. *Transfer pricing* juga merupakan transaksi yang melibatkan pihak asing sehingga kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yang dapat menguntungkan dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Syach & Dalimunthe (2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* yang artinya apabila kepemilikan saham yang telah dimiliki pemegang saham pengendali asing lebih besar maka pemegang saham pengendali asing berperan dalam menentukan berbagai keputusan di suatu perusahaan, termasuk dalam menentukan kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian Anggraini dkk (2023) dimana hasil penelitiannya juga menyatakan adanya pengaruh positif kepemilikan asing terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitiannya berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Marliana *et al* (2022) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* yang artinya kenaikan atau penurunan tingkat kepemilikan asing tidak memengaruhi keputusan pemegang saham yang akan memengaruhi pergerakan *transfer pricing*. Faktor kedua yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkatan perusahaan yaitu total aset perusahaan, semakin besar jumlah aset suatu perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan sangat diperlukan oleh investor karena berhubungan dengan investasi yang dilakukan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan memiliki peluang yang baik dalam jangka waktu yang lebih relatif lama, sehingga pimpinan perusahaan enggan untuk melakukan manajemen laba termasuk salah satunya melakukan tindakan *transfer pricing*. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga perusahaan lebih berhati – hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Semakin besar perusahaan maka

kemungkinan tingkat terjadinya *transfer pricing* akan makin sedikit. Penelitian yang dilakukan oleh Sejati & Triyanto (2021) dalam penelitiannya menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sa'diah & Afriyenti (2021) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, dimana semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif lebih besar akan lebih dilihat kinerjanya oleh masyarakat, sehingga direksi dan manajer akan lebih transparan dan berhati-hati dalam melaporkan hasil keuangan atau kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran yang relatif lebih kecil cenderung memiliki peluang melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang memuaskan, sehingga manajer yang memimpin perusahaan tersebut kurang memiliki kinerja yang memuaskan. Ratsianingrum & Harimurti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing* yang artinya apabila ukuran perusahaan semakin besar maka perilaku *transfer pricing* akan menurun, sebaliknya apabila ukuran perusahaan semakin kecil maka perilaku *transfer pricing* akan meningkat. Faktor ketiga yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu beban pajak. Perusahaan lebih banyak menggunakan praktik *transfer pricing* daripada menggunakan prinsip harga wajar dalam mengurangi kewajiban pajaknya. Wardani & Rini (2021) menjelaskan bahwa pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang ada diluar batas negara. Perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* dalam perencanaan pajaknya guna meminimalkan pajak yang dibayar. Perusahaan multinasional yang memperoleh laba akan melakukan tindakan pergeseran pendapatan dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga semakin tinggi tarif pajak yang berlaku disuatu negara maka akan kemungkinan besar perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Lorensya & Kesaulya (2023) menyatakan untuk menurunkan besar beban pajaknya, perusahaan melakukan tindakan manajemen pajak

untuk memperoleh keuntungan tinggi dengan menggeser keuntungan dan pendapatannya ke negara yang tergolong memiliki pajak yang lebih rendah . Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma *et al.* (2022) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* yang artinya pungutan pajak yang tinggi bakal membuat perseroan melaksanakan *transfer pricing* demi mendapatkan hasil yang rendah. Berarti makin tinggi beban pajak yang harus dibayar perseroan, maka semakin tinggi juga perseroan tersebut melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prananda & Triyanto (2020) yang juga menyatakan beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, namun hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Wijayati (2020) menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, semakin besar pajak yang dikenakan maka kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak afiliasi begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan penjualan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Pertumbuhan perusahaan diukur dengan pertumbuhan penjualan, yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik buruknya kondisi suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi berapa keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan, otomatis berdampak kepada pertumbuhan laba. Perusahaan yang memperoleh laba yang semakin besar, maka semakin cenderung baginya untuk melakukan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (tax aggressiveness) yang dilakukan dengan tindakan *transfer pricing* (Wulandari & Pratiwi, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2024) menunjukkan hasil adanya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *transfer pricing*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kismanah (2022) yang juga menyatakan *sales growth* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, namun hasil penelitian tersebut kontras dengan hasil yang sudah diteliti oleh Pertiwi & Masripah (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak praktik

transfer pricing. Penulis menggunakan perusahaan *Food and Beverage* sebagai subjek penelitian karena kasus *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia berasal dari perusahaan *Food and Beverage*. Perusahaan *Food & Beverage* merupakan salah satu jenis perusahaan yang diminati oleh banyak investor asing sehingga rentan terhadap praktik *transfer pricing*. Berdasarkan gambaran uraian latar belakang diatas, masih ditemukan perbedaan pengukuran penelitian mengenai *transfer pricing* sehingga topik ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut

TELAAH LITERATUR

Transfer Pricing

Pohan (2018) mengatakan bahwa *Transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. PMK Nomor 7/PMK.03/2015 menerangkan bahwa penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lorensius & Aprilyanti (2022) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan dalam pengalihan barang, jasa, atau teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini umumnya dilakukan oleh perusahaan, yang melihat peluang pertumbuhan dan keuntungan lebih besar dalam skala bisnis global daripada operasi di tingkat domestik. Kurniawan (2015) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan dalam pengalihan barang, jasa, atau teknologi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini umumnya dilakukan oleh perusahaan, yang melihat peluang pertumbuhan dan keuntungan lebih besar dalam skala bisnis global daripada operasi di tingkat domestik. Praktik *transfer pricing* umumnya melibatkan peningkatan harga pembelian dan penurunan harga penjualan antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup, dengan tujuan untuk mentransfer laba yang diperoleh kepada entitas grup yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak di suatu negara, semakin besar kemungkinan bagi

perusahaan untuk melakukan tindakan tersebut. Belum adanya regulasi yang standar membuat pemeriksaan *transfer pricing* seringkali berhasil dimenangkan oleh wajib pajak dalam proses pengadilan pajak, hal ini memberikan motivasi tambahan bagi perusahaan multinasional untuk melibatkan diri dalam praktik *transfer pricing*.

Pengelompokan *Transfer Pricing*

Pohan (2018) ada dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, sebagai berikut:

1. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam suatu perusahaan
2. *Inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional (Kurnila *et al*, 2024). Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh sebagian warga negara asing dan badan hukum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Adilah *et al* (2022) kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian- bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Investor asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap konsen terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang baik. Dapat disimpulkan kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, dan bagiannya yang bukan berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dapat diukur dengan proporsi saham biasa yang

dimiliki oleh asing.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Andriyani & Hasanah, 2021). Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan (Sejati & Triyanto, 2021). Ukuran perusahaan yang memiliki perkiraan baik dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan karena memiliki jumlah aset yang besar dan total penjualan yang selalu meningkat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar (Prabaningrum, 2021). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengklarifikasi ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

3. Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008.

4. Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Mulyadi (2016) penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang dan jasa dengan impian akan mendapatkan laba dari terdapatnya transaksi-transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai mengalihkan atau memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pembeli. Esterlina (2017) penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba, penjualan juga merupakan sumber hidup perusahaan, karena dari penjualan tersebut dapat diperoleh laba. Kasmir (2016:107) *Sales growth* merupakan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Wulandari & Pratiwi (2023) *Sales growth* adalah perubahan total penjualan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dalam manajemen keuangan diukur berdasarkan perubahan penjualan, bahwa secara keuangan dapat dihitung berapa pertumbuhan yang seharusnya (*sustainable growth rate*) dengan melihat kesetaraan keputusan investasi dan pembiayaan pertumbuhan penjualan dimasa mendatang menunjukkan ukuran sampai berapa besar pendapatan perlembar saham dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan utang. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi kecenderungan penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan rendah, hal ini disebabkan karena penggunaan utang yang besar akan meningkatkan *return on equity* (rasio antara laba bersih dengan modal sendiri).

Pengertian Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbang balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Suoth *et al* (2022) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Agustina (2020) pengertian pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa (menurut norma - norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata - mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam transaksi yang dipengaruhi. Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hubungan istimewa, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman, pengujian kepatuhan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, penyesuaian keterkaitan, prosedur persetujuan bersama, kesepakatan harga transfer. Ketentuan terkait *transfer pricing* dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia yaitu Wajib pajak (WP) mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. WP menguasai WP lainnya dua atau lebih WP yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung *Transfer Pricing* dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia dimana wajib pajak (WP) mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. WP menguasai WP lainnya dua atau lebih WP yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 18 tentang pajak penghasilan, diatur secara umum peraturan tentang *transfer pricing* tepatnya pada ayat 3 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan

kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*).

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Mardiasmo (2019:4) pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*budget air*) : pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regular end*) : pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contohnya terdiri dari Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang diambil dalam Bursa Efek Indonesia, sehingga peneliti menggunakan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan, memperluas, dan memperdalam kembali tentang penelitian tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena pendekatan penelitian ini menggunakan angka – angka mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sudah tersedia di dalam Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan angka yang ada di laporan keuangan. Desain penelitian ini menggunakan assosiatif kausal. Populasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor *Food & Beverage* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 – 2023 yang berjumlah sebanyak 95 perusahaan. Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan cara menetapkan kriteria atau ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat membantu peneliti menjawab masalah penelitian. Kriteria dalam pengambilan sampel oleh peneliti sebagai berikut:

1. Populasi yang digunakan adalah Perusahaan subsektor *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2023..
2. Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Keuangan secara berturut-turut selama periode 2019 – 2023 secara lengkap.
3. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah (Rp)
4. Perusahaan yang menghasilkan laba selama periode 2019 – 2023
5. Perusahaan yang memiliki bagian modal dari pihak asing selama periode 2019-2023

Peneliti memperoleh data dari pihak ketiga yang mempublikasikan untuk kepentingan tertentu. Sekaran & Bougie, (2020) data sekunder adalah data yang bersumber dari pihak lain bukan dari sumber utama yang telah dipublikasikan yang meliputi: buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, web dan *internet research*. Data perusahaan didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) terkait laporan tahunan keuangan perusahaan subsektor *Food & Beverage* yang tercatat pada BEI mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui keakuratan analisis sebelumnya data tersebut, maka akan dianalisis dengan melakukan analisis statistik deskriptif, regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel* dan untuk pengelolaan data dibantu dengan software *E-views versi 12*. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen *transfer pricing*. Analisis

regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi maka data setiap variabel harus tersedia, berdasarkan pada data itu peneliti harus dapat menemukan persamaan melalui perhitungan. Model regresi linear berganda yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

$$TRP = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= variabel Dependen (<i>Transfer Pricing</i>)
α	= Konstanta
X1	= Variabel Independen (Kepemilikan Asing)
X2	= Variabel Independen (Ukuran Perusahaan)
X3	= Variabel Independen (Beban Pajak)
X4	= Variabel Independen (Pertumbuhan Penjualan)
B (1,2,3)	= Koefisien regresi masing–masing X
ε	= <i>Error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG_TP
 Method: Panel EGLS (Period random effects)
 Date: 05/24/25 Time: 19:43
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 12
 Total panel (unbalanced) observations: 58
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.94379	4.717572	-3.803607	0.0004
KA	-3.014942	0.900480	-3.348150	0.0015
SIZE	0.545742	0.164529	3.316998	0.0016
TAX	0.559230	1.836783	0.304462	0.7620
SG	2.189329	1.409346	1.553437	0.1263

Sumber : *e-views* versi 12

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda data panel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = -17.94379 - 3.014942X_1 + 0.545742X_2 + 0.559230X_3 + 2.189329X_4$$

Keterangan:

- Y = *Transfer Pricing*
 X1 = Kepemilikan Asing
 X2 = Ukuran Perusahaan
 X3 = Beban Pajak
 X4 = Pertumbuhan Penjualan

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diinterpretasikan bahwa nilai Konstanta sebesar -17.94379 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan bernilai 0 (nol) atau bernilai tetap. maka nilai *transfer pricing* sebesar -17.94379. Nilai Koefisien kepemilikan asing sebesar -3.014942. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen kepemilikan asing mengalami penurunan 1 satuan maka variabel meningkat sebesar 3.014942. Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0.545742. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel *transfer pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 0.545742. Nilai koefisien beban pajak sebesar 0.559230. Hal ini menunjukkan bahwa

jika variabel independen ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel *transfer pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 0.559230. Nilai koefisien pertumbuhan penjualan sebesar 2.189329. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ukuran perusahaan mengalami kenaikan 1 satuan maka variabel *transfer pricing* akan mengalami kenaikan sebesar 2.189329.

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

Dependent Variable: LOG_TP			
Method: Panel EGLS (Period random effects)			
Date: 05/24/25 Time: 19:43			
Sample: 2019 2023			
Periods included: 5			
Cross-sections included: 12			
Total panel (unbalanced) observations: 58			
Swamy and Arora estimator of component variances			
Weighted Statistics			
R-squared	0.267134	Mean dependent var	-3.232884
Adjusted R-squared	0.211824	S.D. dependent var	1.999752
S.E. of regression	1.775365	Sum squared resid	167.0519
F-statistic	4.829713	Durbin-Watson stat	0.606318
Prob(F-statistic)	0.002140		

Sumber : *e-views* versi 12

Koefisien determinan (**R²**) dapat dilihat nilai *R-Square*. Nilai *R-Square* yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Dalam penelitian ini hasil uji koefisiensi determinan dapat dilihat dari nilai *Adjusted R-Square*. Hal ini dikarenakan nilai *Adjusted R-Square* lebih rill jika dibandingkan nilai *R-square* karena setiap perubahan variabel independen (bebas) belum tentu meningkatkan nilai *Adjusted R-Square*. Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinan dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Square* diperoleh 0.211824. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan dalam menjelaskan *transfer pricing* sebesar 21,11% dan sedangkan sisanya 78,89 %

dijelaskan variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa nilai F-statistik 4.829713 untuk melakukan pencarian F tabel dengan cara berikut : Sampel ($n=60$), variabel ($k=4$), $df1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df2 = n-k = 60 - 4 = 56$ maka F tabel adalah 2.77. Sehingga F-statistik $4.829713 > 2.77$ dan Prob (*F-statistic*) sebesar $0,00000 < 0,05$, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat, hipotesis pertama (H1) diterima.

Tabel 5 Hasil Uji T

Dependent Variable: LOG_TP				
Method: Panel EGLS (Period random effects)				
Date: 05/24/25 Time: 19:43				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 12				
Total panel (unbalanced) observations: 58				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.94379	4.717572	-3.803607	0.0004
KA	-3.014942	0.900480	-3.348150	0.0015
SIZE	0.545742	0.164529	3.316998	0.0016
TAX	0.559230	1.836783	0.304462	0.7620
SG	2.189329	1.409346	1.553437	0.1263

Sumber : *E-views* versi 12

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan t-tabel sebagai berikut: banyak data ($n=250$), jumlah variabel ($k=4$), maka $df = n-k = 60 - 4 = 56$, dimana tingkat signifikannya sebesar 0,05, maka tabel-t sebesar 1.970. maka dapat diperjelas pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen sebagai berikut Variabel Kepemilikan Asing mempunyai nilai t-hitung sebesar - 3.348150 dan nilai probabilitas sebesar 0.0015. Dengan demikian terbukti nilai t-hitung ($-3.348150 < 1.970$), selain itu nilai probabilitas signifikansi $0,0015 < 0,05$ tingkat signifikansi standar error sehingga disimpulkan secara parsial variabel Kepemilikan Asing memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing* Variabel Ukuran Perusahaan mempunyai nilai t-hitung sebesar 3.316998 dan nilai probabilitas sebesar 0.0016. Dengan demikian terbukti nilai t-hitung ($3.316998 > 1.970$), selain itu nilai probabilitas signifikansi $0,0016 < 0,05$ tingkat signifikansi standar error sehingga disimpulkan secara parsial

variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Variabel Beban Pajak mempunyai nilai t-hitung sebesar 0.304462 dan nilai probabilitas sebesar 0.7620. Dengan demikian terbukti nilai t-hitung ($0.304462 < 1.970$), selain itu nilai probabilitas signifikansi $0.7620 > 0,05$ tingkat signifikansi standar error sehingga disimpulkan secara parsial variabel Beban Pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Variabel Pertumbuhan Penjualan mempunyai nilai t-hitung sebesar 1.553437 dan nilai probabilitas sebesar 0.1263. Dengan demikian terbukti nilai t-hitung ($1.553437 < 1.970$), selain itu nilai probabilitas signifikansi $0.1263 > 0,05$ tingkat signifikansi standar error sehingga disimpulkan secara parsial variabel Pertumbuhan Penjualan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari setiap variabel independen yaitu Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan terhadap variabel dependen yaitu *Transfer Pricing* baik secara simultan maupun secara parsial. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2019- 2023. Metode analisis yang di gunakan yaitu analisis linear berganda dengan teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil perhitungan statistik disimpulkan bahwa Hasil uji simultan (F) menunjukkan Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hasil uji parsial (t) Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hasil uji parsial (t) Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan lebih baik lagi kedepan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu bahwa hendaknya peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain selain variabel independen yaitu Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak dan Pertumbuhan Penjualan. Sebaiknya peneliti selanjutnya

menggunakan perusahaan sektor lain selain food dan beverage agar hasil penelitian lebih bervariasi.. Hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan periode penelitian agar hasil penelitian relevan dengan realita sesungguhnya menggunakan periode selain periode 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Vol 1 No.4*.
- Agustina, E. (2020). Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Solusi, 18(3), 407–418*.
- Andriyani, J. P., & Hasanah, N. (2021). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sub Sektor Food And Beverage Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. *Jurnal Nusa Akuntansi, 1(3), 700–715*.
- Anggraini, W., Herawati, R., Indriana Hapsari, D., & Nur Chasanah, A. (2023). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Sektor Basic Materials dan Industrials yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Journal of Business Finance and Economic (JBFE), 4(2), 2023*.
- Kurnila, A., Hapsari, D. P., & Octaviani, S. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 3(1), 54–64*. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v4i2.4777>
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di BEI Periode 2017-2020). *Karimah Tauhid: Karya Ilmiah Mahasiswa Bertahuid*
- Lorensius, J., & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *ECo-Buss, 5(2), 593–605*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta.
- Marliana, D., Prihatni, R., & Muliasari, I. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing Vol 3 No.2*
- Pohan, C. A. (2018). *Pajak Internasional*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Prabaningrum, D. D., Astuti, T, P & Harjito, Y (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan

- Asing, Bonus Plan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Edunomika Vol 5 No.1*
- Sa'diah, F., & Afriyenti, M. (2021). Pengaruh Tax Avoidance, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 3 No.3*.
- Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021a). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchangr Rate, dan Intangible Asset terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1085–1092.
- Setyaningrum, A., & Wijayati, F. L. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Debt Covenant terhadap Tranfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018). *Skripsi Univertias Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*
- Sihite, D. A., & Hasanah, N. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Dan Reputasi Auditor Terhadap Opini Audit Going Concern. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 828–850. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.174>
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba, Vol 10 No.1*
- Syach, W. M., & Dalimunthe, A. A. (2022). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan ASing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (Konsep) Vol 3 No.1*
- Wardani, D. K., & Rini, D. P. (2021). Pengaruh Pajak Terhadap Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 35–45.